



DINAS PERHUBUNGAN

JALAN ADISUCIPTO KM.9,2., SUNGAI RAYA 78391 085245611428

dishub.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PERHUBUNGAN

Pelayanan Jasa Sandar/Istirahat Kapal

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan (Nakhoda Kapal) memiliki /membawa tanda pengenal/identitas diri.
2. Menunjukkan dokumen/surat-surat kelengkapan kapal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan (Nakhoda Kapal) melapor kepada petugas layanan dengan membawa sertifikat kapal.
2. Petugas layanan memeriksa kesesuaian dokumen/surat-surat kelengkapan kapal dengan kapal yang sandar/istirahat.
3. Jika dokumen/surat-surat kelengkapan kapal sesuai dengan kapal yang sandar/istirahat, maka petugas memberikan layanan jasa kepelabuhanan dan memungut retribusi jasa sandar/istirahat kapal sesuai ketentuan yang berlaku
4. Pengguna layanan menerima karcis retribusi jasa sandar/istirahat kapal.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Pengguna Layanan (Nakhoda Kapal) memiliki/membawa tanda pengenal/ identitas diri dan melapor kepada petugas pelayanan dengan menunjukkan sertifikat kapal yang sah. Kemudian petugas pelayanan memeriksa dokumen/surat-surat kelengkapan kapal di tempat sandar/istirahat kapal. Apabila kelengkapan dokumen/surat-surat kapal sesuai dengan keadaan kapal yang sandar/istirahat, maka petugas memberikan layanan jasa kepelabuhanan dan memungut retribusi pelayanan jasa standar/stirahat kapal sesuai ketentuan yang berlaku.

Biaya / Tarif



DINAS PERHUBUNGAN

JALAN ADISUCIPTO KM.9,2., SUNGAI RAYA 78391 085245611428

dishub.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PERHUBUNGAN

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Kepelabuhanan, maka biaya/tarif sebagai berikut :

I. Pelabuhan Penyeberangan (antar Kabupaten dalam Provinsi)

1. Biaya/Tarif (Sandar/Tambat) Kapal = Rp 75/GT.
2. Biaya/Tarif Kapal Istirahat = Rp 50/GT/Jam.

II. Pelabuhan Penyeberangan antar Kecamatan dalam Kabupaten

1. Biaya/Tarif (Sandar/Tambat) Kapal = Rp 40/GT.
2. Biaya/Tarif Kapal Istirahat = Rp 25/GT/Jam.

III. Pelabuhan Sungai/Dermaga Perairan Darat

1. Biaya/Tarif Dermaga Kayu = Rp 1.000/M x panjang kapal.
2. Biaya/Tarif Dermaga Beton = Rp 1.500/M x panjang kapal.
3. Biaya/Tarif Kapal Istirahat = Rp 4.000//Unit/12 Jam.

Produk Pelayanan

1. Tempat Sandar/Istirahat Kapal, Karcis Retribusi Jasa Kepelabuhanan

Pengaduan Layanan



DINAS PERHUBUNGAN

JALAN ADISUCIPTO KM.9,2., SUNGAI RAYA 78391 085245611428

dishub.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PERHUBUNGAN

1. Melalui kotak pengaduan dan/atau pejabat pengelola pengaduan.
 - a. No. Kontak : HP/WA : 0812-5733-540 (Sekretaris Dinas)
 - b. No. Kontak : HP/WA : 0852-4561-1428 (Kasubbag TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum)
 - c. No. Kontak : HP/WA : 0897-9971-088 (Kabid Perhubungan Darat dan Udara)
 - d. No. Kontak : HP/WA : 0811-5627-273 (Kabid Perhubungan Laut dan Sungai)
 - e. No. Kontak : HP/WA : 0811-563-777 (Kabid Pengendalian Sarana Transportasi dan Penerangan Jalan Umum).
2. Melalui Media Sosial (Fb, Instagram)
3. Melalui E-mail : perhubungankuburaya@yahoo.com
4. Melalui Website : dishub.kuburayakab.go.id
5. Melalui SP4N Lapor.